

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori atau Konseptual

1. Teori Disparitas Pidana

a. Pengertian Disparitas Pidana

Disparitas pidana merupakan salah satu isu penting dalam hukum pidana yang berkaitan dengan adanya perbedaan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki karakteristik atau keadaan yang relatif sama. Disparitas pidana muncul sebagai konsekuensi dari kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam konteks hukum pidana, disparitas pidana mengacu pada perbedaan jenis maupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang sejenis. Disparitas pidana merupakan akibat logis dari sistem pemidanaan yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan jenis dan berat pidana dalam batas minimum dan maksimum yang ditentukan undang-undang.¹

b. Latar Belakang Munculnya Disparitas Pidana

Fenomena disparitas pidana tidak dapat dilepaskan dari karakteristik sistem hukum pidana Indonesia yang menganut sistem

¹ dan Adery Ardhan Saputro Marsha Maharani, Siti Ismaya, Arianda Lastiur Paulina, Matheus Nathanael Siagian, Bunga Pertiwi Tontowi Puteri, Naomi Rehulina Barus, *Disparitas Pemidanaan Kekerasan Seksual Di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Pencabulan Dan Perkosaan Tahun 2019–2021 (UU Perlindungan Anak Dan KUHP)* (Indonesia Judicial Research Society, 2024). Hlm. 26-40

batas minimum dan maksimum pidana. KUHP maupun berbagai undang-undang pidana khusus tidak menentukan secara pasti berapa lama pidana harus dijatuhkan kepada pelaku. Undang-undang hanya memberikan rentang pidana sehingga hakim memiliki ruang diskresi untuk menentukan pidana yang dianggap paling tepat. Sebagai contoh, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun terhadap pelaku persetubuhan anak. Dalam rentang tersebut hakim dapat menjatuhkan pidana 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun, atau bahkan 15 tahun sesuai dengan pertimbangan masing-masing. Disparitas pidana muncul karena:

- 1) Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan.
- 2) Tidak adanya pedoman pemidanaan yang rinci.
- 3) Perbedaan penafsiran hakim terhadap fakta hukum.
- 4) Perbedaan latar belakang sosial dan filosofis hakim.
- 5) Adanya faktor-faktor individual dalam diri pelaku²

c. Dasar Teoretis Disparitas Pidana

1) *Judicial Discretion Theory* (Teori Kebebasan Hakim)

Teori ini menyatakan bahwa hakim diberikan kebebasan untuk menentukan pidana yang paling tepat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Hakim tidak hanya menjadi "corong

² Ajeng Althafira Alkansa and Eka Nanda Ravizki, "Disparitas Ratio Decidendi atas Status Objek Sengketa yang Sama dalam Perkara Perdata dan Pidana," *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol 6, no. 7 (2025), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.926>.

undang-undang" (*la bouche de la loi*), tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, perbedaan pidana dapat terjadi karena keadaan pelaku berbeda, dampak tindak pidana berbeda, tingkat kesalahan berbeda, sikap terdakwa selama persidangan berbeda. Dengan demikian, disparitas pidana merupakan konsekuensi alami dari adanya kebebasan hakim.

d. Bentuk-Bentuk Disparitas Pidana

Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa bentuk: ³

- 1) Disparitas terhadap Tindak Pidana yang Sama: Terjadi ketika dua pelaku melakukan tindak pidana yang sama tetapi memperoleh pidana yang berbeda. Padahal keduanya melanggar pasal yang sama
- 2) Disparitas terhadap Tindak Pidana yang Sejenis: Terjadi ketika tindak pidana berbeda tetapi memiliki tingkat keseriusan yang hampir sama. Kedua tindak pidana tersebut sama-sama merupakan kejahatan seksual terhadap anak
- 3) Disparitas antara Hakim yang Berbeda: Hakim yang berbeda dapat memiliki pandangan yang berbeda terhadap fakta hukum sehingga menghasilkan putusan yang berbeda
- 4) Disparitas antara Wilayah Pengadilan: Perkara yang sama dapat memperoleh putusan yang berbeda di daerah yang berbeda. Kedua

³ N. Abdurrachman, H., Nugraha, R.A., Majesty, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Depublish, 2021). Hlm. 12-18

putusan tersebut dapat dibandingkan untuk mengetahui apakah terdapat disparitas pembedaan

Dalam penelitian ini, Teori Disparitas Pidana dan Teori Individualisasi Pidana digunakan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku persetubuhan anak di bawah umur pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mjy. Teori Disparitas Pidana digunakan untuk menganalisis adanya perbedaan penjatuhan pidana terhadap perkara yang sejenis, sedangkan Teori Individualisasi Pidana digunakan untuk menelaah apakah perbedaan tersebut didasarkan pada karakteristik individual pelaku, tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan terhadap korban, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam masing-masing perkara.

2. Teori Individualisasi Pidana

a. Pengertian Teori Individualisasi Pidana

Teori individualisasi pembedaan merupakan salah satu teori dalam hukum pidana modern yang menekankan bahwa penjatuhan pidana harus mempertimbangkan karakteristik individual pelaku dan keadaan konkret dari tindak pidana yang dilakukan.⁴ Teori ini lahir sebagai kritik terhadap sistem pembedaan yang bersifat absolut dan seragam, karena pada dasarnya setiap pelaku tindak pidana memiliki

⁴ Shulhan Iqbal Nasution, *Memahami Pertanggungjawaban Pidana Melalui Asas, Teori dan Doktrin* (CV Eureka Media Aksara, 2025).

latar belakang, tingkat kesalahan, motif, dan kondisi yang berbeda sehingga tidak dapat diperlakukan secara sama dalam proses pemidanaan. Individualisasi pidana merupakan asas yang menghendaki agar pidana dijatuhkan dengan memperhatikan sifat dan keadaan pelaku serta keadaan tindak pidana yang dilakukan guna mencapai tujuan pemidanaan yang lebih adil dan manusiawi. Prinsip ini memberikan ruang kepada hakim untuk menentukan pidana yang proporsional berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, individualisasi pemidanaan juga tercermin dalam konsep *sentencing discretion*, yaitu kewenangan hakim untuk menentukan jenis dan berat pidana berdasarkan pertimbangan yang bersifat individual terhadap pelaku maupun perbuatannya. Prinsip individualisasi menjadi bagian penting dalam sistem pemidanaan modern karena memungkinkan hakim menjatuhkan pidana yang proporsional sesuai tingkat kesalahan (*culpability*) dan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana (*harm principle*).⁵

b. Unsur-Unsur Individualisasi Pemidanaan

Penerapan individualisasi pidana dapat dilihat melalui beberapa aspek:⁶

1) Keadaan Pribadi Pelaku

⁵ A. Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice* (Cambridge University Press, 2015). Hlm. 95-103

⁶ Prof Dr Barda Nawawi Arief S.H, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Prenada Media, 2016).

Meliputi: umur pelaku, tingkat pendidikan, pekerjaan, kondisi ekonomi, status sosial, riwayat kriminal, sikap selama persidangan, dan penyesalan terhadap perbuatan yang dilakukan

2) Tingkat Kesalahan Pelaku

Meliputi: bentuk kesengajaan, motif melakukan tindak pidana, tujuan pelaku, peran pelaku dalam tindak pidana

3) Cara Melakukan Tindak Pidana

Meliputi: adanya kekerasan, ancaman, tipu muslihat, penyalahgunaan hubungan kuasa

4) Akibat yang Ditimbulkan

Meliputi: kerugian fisik, kerugian psikologis, dampak sosial, dampak terhadap masa depan korban

5) Kepentingan Perlindungan Masyarakat

Meliputi: efek jera, pencegahan tindak pidana, perlindungan terhadap kelompok rentan

c. Individualisasi Pemidanaan dalam Tindak Pidana Persetubuhan Anak

Dalam perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur, penerapan individualisasi pemidanaan memiliki peran yang sangat penting karena tindak pidana tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga berdampak pada perkembangan psikologis dan sosial anak sebagai korban. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana

minimum dan maksimum kepada pelaku.⁷ Namun demikian, hakim tetap diberikan ruang untuk menentukan berat ringannya pidana berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan. Beberapa faktor yang umumnya dipertimbangkan hakim dalam perkara persetubuhan anak meliputi: usia korban, hubungan antar pelaku dan korban, adanya kehamilan, frekuensi perbuatan, dampak psikologis terhadap korban, pengakuan dan penyesalan terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan

Dalam penelitian ini, teori individualisasi pembedaan digunakan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada masing-masing putusan. Teori ini digunakan untuk mengkaji apakah perbedaan pidana yang dijatuhkan oleh hakim disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi pelaku, tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan terhadap korban, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam masing-masing perkara.

3. Teori Pembedaan

a. Pengertian Teori Pembedaan

Teori pembedaan merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menjelaskan tujuan dan dasar pembenaran (justifikasi) pemberian pidana kepada pelaku tindak pidana.⁸ Pembedaan tidak hanya dimaknai sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi juga

⁷ Ibid.

⁸ Dr. Sheikh Muhammad Adnan et al., "A Critical Evaluation of the Theories of Punishment," *Zakariya Journal of Social Science* 1, no. 1 (2022): 38–43, <https://doi.org/10.59075/zjss.v1i1.46>.

sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum berupa perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, serta rehabilitasi pelaku. Menurut konsep modern hukum pidana, pemidanaan harus berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam perkembangan terbaru, teori pemidanaan juga diarahkan pada pendekatan dan individualisasi pidana, yang menekankan kondisi konkret pelaku dan korban dalam penjatuhan pidana.⁹

b. Tujuan Pemidanaan

Dalam literatur hukum pidana modern, tujuan pemidanaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa teori utama¹⁰:

1) Teori Absolut (Vergeldings Theorie / Retributif)

Teori ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk pembalasan atas kesalahan pelaku. Pidana dijatuhkan karena pelaku telah melakukan perbuatan yang secara moral dan hukum salah. Pidana dalam teori ini bersifat pembalasan yang seimbang dengan kesalahan (daad-straf), tanpa mempertimbangkan manfaat di masa depan.

2) Teori Relatif (Utilitarian / Preventif)

Teori ini menekankan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan (*general prevention*), mencegah

⁹ M. Ilham Wira Pratama, "Penerapan Pasal 54 Ayat (1) KUHP Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Vol 5, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i3.24083>.

¹⁰ Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

pelaku mengulangi kejahatan (*special prevention*), serta melindungi masyarakat. Menurut teori ini, pidana bukan tujuan, tetapi sarana untuk mencapai ketertiban sosial.

3) Teori Gabungan (Verenigingstheorie)

Teori ini merupakan sintesis antara teori absolut dan relatif. Pidanaan tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga harus memberikan manfaat sosial berupa pencegahan dan rehabilitasi pelaku. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, teori gabungan dianggap paling relevan karena sejalan dengan nilai Pancasila dan prinsip keadilan sosial.

c. Individualisasi Pidana dalam Pidanaan

Teori individualisasi pidana menekankan bahwa penjatuhan pidana harus mempertimbangkan kondisi individual pelaku seperti usia, latar belakang sosial, tingkat kesalahan dan dampak perbuatan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana secara kaku, tetapi harus menyesuaikan dengan karakteristik kasus (*case by case basis*). Hal ini bertujuan agar pidanaan tidak bersifat mekanis, melainkan adil secara substantif. Dalam praktik peradilan, individualisasi pidana menjadi dasar penting dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, khususnya dalam perkara persetubuhan anak di bawah umur yang memiliki dimensi viktimologi yang tinggi.

d. Teori Pidanaan dalam Perkara Persetubuhan Anak

Dalam kasus persetubuhan anak, pidanaan memiliki karakter

khusus ¹¹ karena menyangkut:

- 1) Perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*),
- 2) Kejahatan yang berdampak jangka panjang terhadap korban,
- 3) Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)

Oleh karena itu, pemidanaan dalam perkara ini tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga perlindungan korban, pemulihan psikologis korban dan pencegahan kejahatan serupa.

Dasar hukum yang relevan antara lain:

- 1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Pasal 81 dan 82),
- 2) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang memperkuat orientasi perlindungan korban dalam sistem pemidanaan modern di Indonesia.

e. Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan pidana, hakim berperan sebagai aktor utama dalam menerapkan teori pemidanaan ke dalam putusan (*rechtstoepassing*). Pertimbangan hakim harus mencerminkan aspek yuridis (peraturan perundang-undangan), aspek filosofis (nilai keadilan), dan aspek sosiologis (dampak sosial). Menurut pendekatan modern, hakim tidak hanya menerapkan hukum (*law applying function*)

¹¹ Monicha Dwi Yudiawati et al., "Criminal Liability for Sexual Intercourse Against Children: Victim Protection and the Application of Restorative Justice in Indonesian Criminal Law," *Ius Poenale* 6, no. 2 (2026): 129–38, <https://doi.org/10.25041/ip.v6i2.4924>.

tetapi juga melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) agar putusan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.¹²

Berdasarkan teori pemidanaan, analisis terhadap Putusan PN Kabupaten Madiun Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN. Mjy diarahkan untuk mengkaji apakah hakim menerapkan teori pemidanaan (absolut, relatif, atau gabungan)? apakah pertimbangan hakim mencerminkan individualisasi pidana? apakah putusan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam perkara perlindungan anak? dan apakah terdapat keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan?

4. Teori Perlindungan Hukum(*Best interests of the child*)

a. Pengertian Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dilakukan oleh negara untuk memberikan jaminan, kepastian, dan pemenuhan hak-hak hukum bagi setiap warga negara, termasuk anak sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*).¹³ Menurut teori perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan secara preventif (pencegahan) dan represif (penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran) guna menjamin hak-hak anak tetap terpenuhi dalam setiap proses hukum.¹⁴ Dalam konteks hukum pidana,

¹² Muhammad Helmi, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2020): 111–32, <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.14792>.

¹³ Miasiratni et al., "The State's Obligation to Protect Children's Rights Under National and International Law," *Ekasakti Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (2024): 149–58, <https://doi.org/10.60034/a3tq5212>.

¹⁴ Muhammad Dzar Imran and Yovita Arie Mangesti, "TINDAKAN PREVENTIF DAN REPRESIF SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSA

perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya dilakukan melalui aturan normatif, tetapi juga melalui kebijakan yudisial hakim dalam menjatuhkan putusan yang berorientasi pada perlindungan korban.

b. Prinsip *Best interests of the child* sebagai Fondasi Perlindungan Anak

Prinsip *Best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) merupakan prinsip fundamental dalam hukum perlindungan anak yang berasal dari *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989 dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip ini diimplementasikan melalui:

- 1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
- 2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA),
- 3) Penguatan dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023).

c. Substansi Prinsip *Best Interests of The Child*

Prinsip ini mencakup beberapa dimensi utama: ¹⁵

1) Perlindungan Hak Hidup dan Tumbuh Kembang

Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan kejahatan seksual yang dapat menghambat perkembangan fisik maupun psikologis.

ANAK,” *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 1 (2024): 257–66, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.249>.

¹⁵ Agung Pratama Dharma and Rizki Amar, “Prinsip The Best Interests of The Child Dalam Perwalian Anak: Studi Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, June 5, 2024, 120–29, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2898>.

2) Perlindungan dari Reviktimisasi

Dalam proses peradilan pidana, anak korban harus dilindungi dari trauma ulang akibat proses hukum, termasuk dalam pemeriksaan di persidangan.

3) Pemulihan (*Recovery*) dan Reintegrasi Sosial

Tujuan perlindungan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kondisi korban agar dapat kembali ke kehidupan sosial secara normal.

d. Teori Perlindungan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam sistem peradilan pidana modern, perlindungan hukum terhadap anak bersifat integratif yaitu melibatkan negara sebagai penjamin utama hak anak, hakim sebagai aktor utama penerapan keadilan substantif, aparat penegak hukum sebagai pelaksana prosedur hukum, serta masyarakat sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial.¹⁶ Hakim memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan prinsip *best interests of the child* melalui:

- 1) Pertimbangan yuridis (UU Perlindungan Anak, KUHP, KUHPA),
- 2) Pertimbangan psikologis korban,
- 3) Pertimbangan sosial kemasyarakatan.

Dalam praktiknya, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap hukum, tetapi juga sebagai guardian of justice yang wajib memastikan

¹⁶ Raden Ajeng Ferennata Aryaningrat Agistu and Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Dunia Maya," *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 7, no. 01 (2026): 225, <https://doi.org/10.61689/jpehi.v7i01.929>.

perlindungan maksimal terhadap anak korban kejahatan seksual.¹⁷

Dalam perkara persetubuhan anak di bawah umur, prinsip ini menjadi sangat penting karena:

- 1) Anak merupakan korban yang sangat rentan secara psikologis dan biologis
- 2) Dampak kejahatan bersifat jangka panjang (trauma, stigma sosial, gangguan mental)
- 3) Negara memiliki kewajiban khusus untuk memberikan perlindungan maksimal

Dalam konteks penelitian ini, teori perlindungan hukum dan *best interests of the child* digunakan untuk menganalisis sejauh mana hakim menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak, apakah pertimbangan hakim sudah mencerminkan perlindungan hukum substantif, bagaimana keseimbangan antara pemidanaan pelaku dan perlindungan korban, serta apakah putusan telah sesuai dengan standar perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, teori ini menjadi dasar evaluatif terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan PN Kabupaten Madiun Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN. Mjy.

5. Teori Pembuktian

a. Pengertian Teori Pembuktian

Teori pembuktian merupakan teori yang menjelaskan mengenai

¹⁷ Paska Riando Purba and Debora, "PERAN PENGADILAN DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 7, no. 02 (2025): 1012–19, <https://doi.org/10.36733/jhshs.v7i02.12704>.

cara, proses, dan dasar yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa pidana dalam persidangan. Dalam hukum acara pidana, pembuktian memiliki peranan sentral karena menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Pembuktian bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil (*material truth*), yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai suatu tindak pidana yang terjadi sehingga putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang, cara mempergunakan alat bukti, serta kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara pidana.¹⁸ Pembuktian menjadi tahapan yang paling menentukan dalam proses peradilan pidana karena melalui pembuktian hakim memperoleh keyakinan mengenai benar atau tidaknya dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut

¹⁸ &. Nurhafifah. Mukhlis, M. Iqbal, *Mengungkap Perkara Dalam Hukum Pembuktian Pidana* (Bandar Publishing, 2021). Hlm. 73-130

menunjukkan bahwa sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu sistem yang mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim secara bersamaan.

b. Sistem-Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana

Menurut doktrin hukum pidana, terdapat empat sistem pembuktian yang berkembang, yaitu :¹⁹

- 1) *Conviction in Time* (Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata): Sistem ini mendasarkan pembuktian sepenuhnya pada keyakinan hakim tanpa terikat pada alat bukti yang ditentukan undang-undang. Hakim bebas menentukan kesalahan terdakwa berdasarkan hati nurani dan keyakinannya
- 2) *Conviction Raisonnée* (Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim yang Logis): Dalam sistem ini, hakim tetap mendasarkan putusannya pada keyakinan, tetapi keyakinan tersebut harus disertai alasan-alasan yang logis dan rasional sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
- 3) *Positief Wettelijk Bewijstheorie* (Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif): Sistem ini hanya mendasarkan pembuktian pada alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tanpa mempersyaratkan keyakinan hakim. Apabila alat bukti telah

¹⁹ Ali Yusran Gea, "Development of Criminal Evidence Law in Indonesia," *LEGAL BRIEF* 13, no. 3 (2024): 768–79, <https://doi.org/10.35335/legal.v13i3.1031>.

terpenuhi sesuai ketentuan undang-undang, terdakwa dapat dinyatakan bersalah

- 4) *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* (Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif): Sistem ini menggabungkan ketentuan alat bukti yang sah menurut undang-undang dengan keyakinan hakim. Seorang terdakwa hanya dapat dipidana apabila kesalahannya dibuktikan dengan alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan atas kesalahan tersebut. Sistem inilah yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia berdasarkan Pasal 183 KUHAP

c. Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan lima alat bukti yang sah, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Kelima alat bukti tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam memperoleh keyakinan mengenai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana.²⁰ Di luar alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, tidak terdapat alat bukti lain yang dapat dijadikan dasar pembuktian dalam perkara pidana.

Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang menghendaki bahwa kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Asas ini bertujuan untuk melindungi hak-hak terdakwa dari kemungkinan kesewenang-

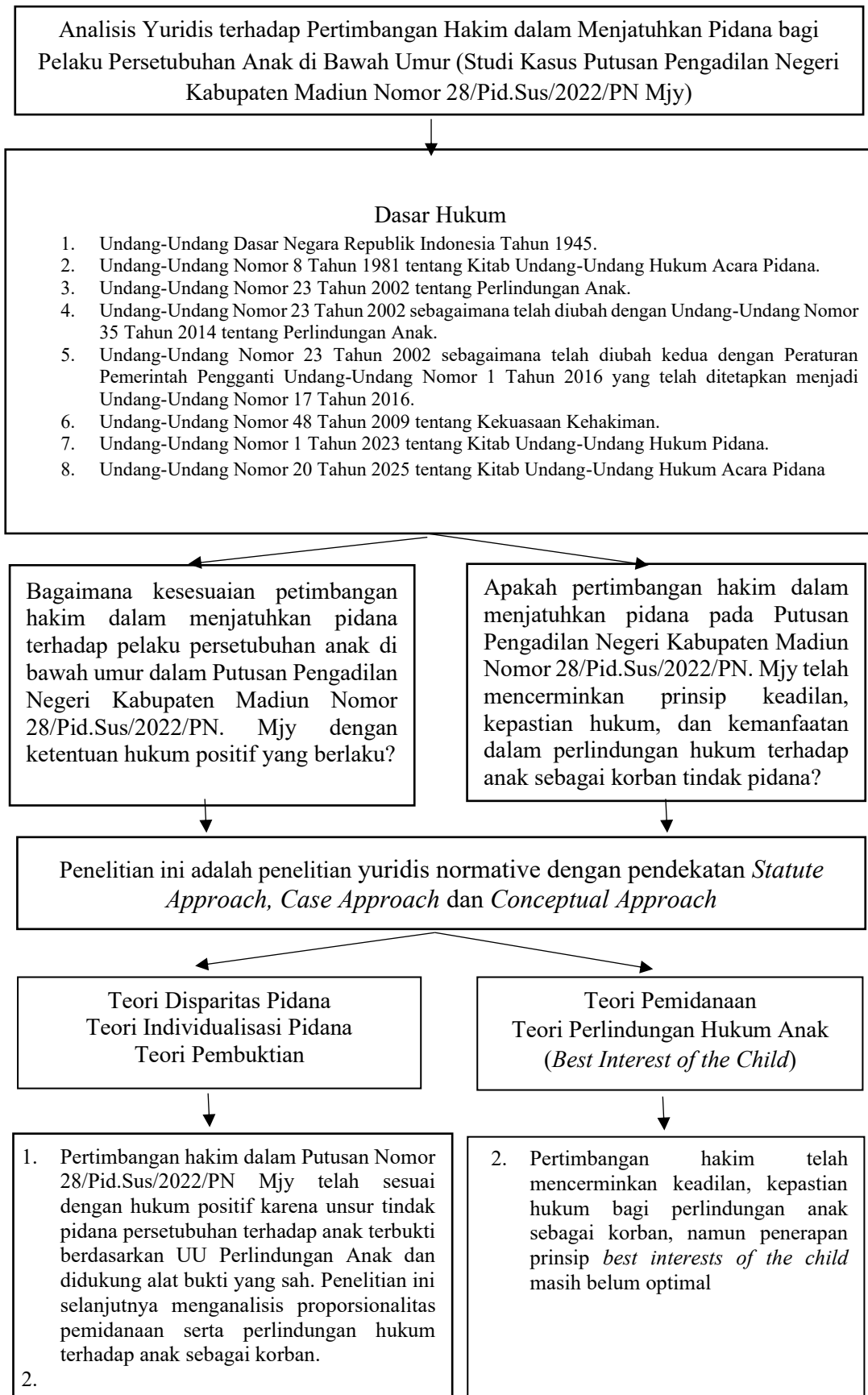
²⁰ Hendrawan Hendrawan et al., "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan," *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 3 (2025): 162–74, <https://doi.org/10.63142/an-nisa.v2i3.249>.

wenangan dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, satu alat bukti saja tidak cukup untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang tanpa didukung alat bukti lain yang sah dan keyakinan hakim.²¹

B. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN. Mjy. Dalam perkara tersebut terdapat fenomena hukum yang menarik, yaitu Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan hakim menjatuhkan pidana yang sama, yaitu 7 (tujuh) tahun penjara. Padahal secara yuridis hakim memiliki independensi dan tidak terikat pada tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Fenomena tersebut kemudian dianalisis melalui kajian terhadap pertimbangan yuridis hakim yang meliputi fakta-fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan korban, visum et repertum, pemenuhan unsur tindak pidana, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dikaji menggunakan Teori Disparitas, Teori Individualisasi Pidana Teori Pidanaan dan Teori Perlindungan Hukum Anak sebagai pisau analisis untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan hukum positif, tujuan pidanaan, serta prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan perlindungan terhadap anak sebagai korban.

²¹ Ibid.



Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian

C. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mjy diduga telah sesuai dengan ketentuan hukum positif. Namun, pertimbangan tersebut diduga belum mengakomodasi secara optimal aspek perlindungan dan pemulihan psikologis anak sebagai korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga masih diperlukan evaluasi terhadap proporsionalitas ppidanaan dan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Mjy diduga telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana. Namun demikian, kesamaan antara tuntutan Penuntut Umum dan pidana yang dijatuhkan hakim, yaitu sama-sama 7 (tujuh) tahun penjara, menimbulkan ruang analisis lebih lanjut mengenai proporsionalitas ppidanaan, independensi hakim, dan optimalisasi perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).